

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara fundamental, masing-masing orang memiliki kadar kecerdasan intelektual yang bervariasi. Kecerdasan intelektual sendiri merujuk pada kemampuan seseorang dalam mengembangkan pola pikir yang logis, kritis, dan produktif. Kemampuan ini memungkinkan seseorang untuk menciptakan gagasan-gagasan kreatif yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk karya, baik yang tampak secara fisik maupun yang nonfisik. Hasil dari kecerdasan intelektual tersebut dapat berupa seni rupa, sastra, karya ilmiah, teknologi, maupun karya estetis lainnya, termasuk ciptaan tak berwujud seperti lagu dan musik yang juga memiliki nilai budaya dan intelektual yang tinggi.¹

Menciptakan sebuah mahakarya seni bukanlah proses yang sederhana, melainkan memerlukan upaya yang intensif dan berkelanjutan. Proses ini menuntut individu untuk senantiasa mengolah dan mengembangkan gagasan-gagasan yang bersifat kreatif dan inovatif yang dimilikinya.² Dalam menciptakan karya, terutama lagu atau musik, manusia memanfaatkan kecerdasan intelektual untuk mengintegrasikan pengetahuan dan teknologi guna menghasilkan sesuatu yang bernilai.³ Selain itu, proses kreatif ini juga menuntut investasi besar dalam bentuk tenaga, waktu, pikiran, serta biaya. Oleh karena itu, demi memberikan naungan dan penghargaan yang layak, para pencipta berhak secara eksklusif untuk mengeksploitasi karyanya selama periode tertentu. Hal ini dimaksudkan agar mereka bisa memperoleh imbalan yang sepadan dan menutupi berbagai pengorbanan yang telah dilakukan selama proses penciptaan karya tersebut.⁴

Di Indonesia, Lembaga Manajemen Kolektif menjalankan sistem pembayaran royalti atas pemanfaatan lagu dan/atau musik untuk pencipta atau pemilik hak cipta. Namun, dalam pelaksanaannya, sistem ini masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama terkait transparansi. Banyak musisi dan pencipta lagu yang mempertanyakan dasar perhitungan serta kejelasan dalam penetapan besaran royalti yang mereka terima, sehingga menimbulkan ketidakpuasan.⁵ Seperti

¹ Febri Noor Hediati, 2022, *Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Pengelolaan Royalti Atas PP Nomor 56 Tahun 2021*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang, Volume 12 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, hlm. 50.

² Adya Pratama Prabandari, 2013, *Komparasi Pengaturan Hak Cipta di Indonesia dan Amerika Serikat*, Jurnal MMH, Volume 42 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 162.

³ Ammar Awarurachman, 2022, *Implementasi Penarikan dan Penghimpunan Royalti atas Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Skripsi, Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga, hlm. 1.

⁴ Egi Reksa Saputra, Fahmi, dan Yusuf Daeng, 2022, *Mekanisme Pembayaran Royalti untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 6 Nomor 3, Magister Hukum Universitas Islam Lamongan, hlm. 13663.

⁵ Anandersah Jeremia Oktoberiarmy Sinaga, Miranda Risang Ayu Palar, dan Sudaryat, 2024, *Kemaksimalan Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor*

kontroversi yang tengah terjadi menyangkut hak cipta lagu yang mengakibatkan perselisihan di kelompok komposer dan pemusik, ketika Ahmad Dhani, pemimpin Dewa 19, mengumumkan larangan komersialisasi lagu-lagu grupnya, terutama jika dinyanyikan oleh mantan vokalis Dewa, Once Mekel. Ahmad Dhani menyatakan ketidakpuasannya terhadap pembayaran royalti yang diterima dari Once setiap kali lagu-lagu Dewa 19 dinyanyikan.⁶

Posan Tobing, mantan drummer Kotak, juga mengambil tindakan serupa dengan membatasi Kotak untuk menyanyikan lagu-lagu ciptaannya,⁷ demikian juga dengan Ari Bias yang mengklaim tidak menerima royalti yang adil untuk beberapa lagunya yang dibawakan oleh Agnez Mo.⁸ Kasus-kasus tersebut mencerminkan masalah yang serupa, yaitu ketidakpuasan para pencipta lagu terhadap besaran royalti yang diperoleh.

Selain itu, Nashrul Najib dari Natinson Folk menyatakan bahwa dirinya telah terdaftar sebagai anggota di salah satu lembaga kolektif yang bertugas mengelola royalti lagu dan/atau musik. Namun, masih mengalami kebingungan terkait mekanisme perhitungan royalti yang diterimanya.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam sistem pengelolaan royalti, khususnya dalam aspek transparansi dan aksesibilitas informasi bagi para pemilik hak cipta. Ketidakjelasan dalam metode perhitungan royalti dapat berdampak pada ketidakpastian penerimaan hak ekonomi bagi pencipta lagu, yang seharusnya memperoleh kompensasi yang sesuai dengan penggunaan karya mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dalam sistem distribusi royalti, baik melalui peningkatan transparansi, infrastruktur, maupun penguatan regulasi yang memastikan hak pencipta lagu terlindungi secara optimal.

Satriyo Yudi Wahono alias Piyu selaku Ketua Umum AKSI menyuarakan terkait metode *direct license* sebagai alternatif yang efektif dan efisien untuk masalah royalti tersebut.¹⁰ Hal itu menunjukkan bahwa para pencipta lagu berusaha untuk menghindari penghubung atau pihak ketiga dan hanya mengumpulkan royalti secara langsung. Nashrul Najib dari Natinson Folk menyatakan bahwa pencipta lagu

28 Tahun 2014 *Tentang Hak Cipta*, Laksmi Sari: Jurnal Pendidikan dan Humaniora, Volume 3 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, hlm. 106-107

⁶ Vincentius Mario, *Ahmad Dhani Resmi Larang Once Mekel Menyanyikan Lagu Dewa 19*, <https://www.kompas.com/hype/read/2023/03/28/193351366/ahmad-dhani-resmi-larang-once-mekel-menyanyikan-lagu-dewa-19>, dikutip pada tanggal 02 Agustus 2024

⁷ Vincentius Mario, *Ahmad Dhani Resmi Larang Once Mekel Menyanyikan Lagu Dewa 19*, <https://www.kompas.com/hype/read/2023/03/28/193351366/ahmad-dhani-resmi-larang-once-mekel-menyanyikan-lagu-dewa-19>, dikutip pada tanggal 02 Agustus 2024

⁸ Cynthia Lova, *Duduk Perkara Ari Bias Larang Agnes Mo Nyanyikan Lagu Ciptaannya*, <https://www.kompas.com/hype/read/2023/12/31/083120966/duduk-perkara-ari-bias-larang-agnes-mo-nyanyikan-lagu-ciptaannya?page=all>, dikutip pada tanggal 02 Agustus 2024

⁹ Wawancara dengan Muhammad Nashrul Najib, Pencipta lagu Natinson Folk, pada tanggal 21 Februari 2025

¹⁰ Fauzi Nur Alamsyah, *AKSI Tanggapi Pernyataan LMKN Soal Direct license, Tegaskan Tak Melanggar Aturan*, <https://www.tribunnews.com/seleb/2024/01/22/aksi-tanggapi-pernyataan-lmkn-soal-direct-license-tegaskan-tak-melanggar-aturan>, dikutip pada tanggal 02 Agustus 2024

berpotensi memperoleh manfaat yang lebih besar apabila royalti dikelola tanpa melibatkan pihak ketiga, melalui sistem perizinan langsung atau *direct license*. Dalam mekanisme ini, pencipta lagu dapat menerima royalti secara langsung dari pihak yang menggunakan karyanya tanpa melalui lembaga kolektif atau perantara lainnya. Sistem ini diyakini dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam distribusi royalti, sehingga pencipta lagu dapat segera memanfaatkan pendapatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹¹ Dharma Oratmangun, selaku pimpinan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) membantah pendapat tersebut karena dianggap melanggar aturan dalam regulasi hak cipta Indonesia.¹²

Di beberapa negara, sistem *direct license* (lisensi langsung) telah diterapkan sebagai alternatif dalam mekanisme pembayaran royalti terkait penggunaan lagu dan/atau musik. Inggris, misalnya, menjadi salah satu negara yang mengadopsi pendekatan ini dengan memberikan keleluasaan lebih besar bagi pencipta dan pemilik hak cipta dalam mengelola serta mengatur penggunaan karya mereka secara mandiri.¹³ Kebijakan ini sejalan dengan regulasi hak cipta di Inggris, yang menegaskan bahwa pencipta memiliki hak eksklusif untuk menentukan bagaimana karya mereka digunakan.

Sebagai negara dengan salah satu industri musik terbesar di kawasan Asia Tenggara, Indonesia telah mengambil langkah-langkah penting dalam upaya melindungi hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta. Salah satunya adalah dengan meratifikasi berbagai konvensi internasional serta merumuskan regulasi yang mengatur perlindungan hak-hak pencipta terhadap karya mereka. Tindakan ini dimaksudkan untuk memastikan perlindungan hukum serta penghargaan atas karya cipta yang dimanfaatkan di kawasan hukum Republik Indonesia.¹⁴ Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia sudah mengesahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) sebagai dasar hukum utama untuk melindungi hak cipta di Indonesia.

Hak cipta berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUHC adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hak cipta, pencipta diberikan dua hak utama, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi memberi pencipta wewenang untuk memperoleh manfaat finansial dari pemanfaatan karya miliknya.¹⁵ Sementara itu, hak moral berkaitan dengan penghormatan terhadap

¹¹ Wawancara dengan Muhammad Nashrul Najib, Pencipta lagu Natinson Folk, pada tanggal 21 Februari 2025

¹² Revi C. Rantung, Soal "Direct license" untuk Musisi, Ketua LMKN: Bertentangan dengan Undang Undang, <https://www.kompas.com/hype/read/2024/03/06/060023666/soal-direct-license-untuk-musisi-ketua-lmkn-bertentangan-dengan-undang>, dikutip pada tanggal 02 Agustus 2024

¹³ Aris Setiawan, *Lisensi Langsung dan Royalti Musik*, <https://koran.tempo.co/read/opini/486760/kontroversi-royalti-musik>, dikutip pada tanggal 01 Agustus 2024

¹⁴ Egi Reksa Saputra, Fahmi, dan Yusuf Daeng, *Op.Cit*, hlm. 13660.

¹⁵ Edward James Sinaga, 2020, *Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau Musik*, Jurnal Kebijakan Hukum, Volume 14 Nomor 3, Kementerian Hukum dan HAM RI, hlm. 556.

integritas dan identitas pencipta, yang berarti setiap orang wajib menghargai karya tersebut dengan tidak sembarangan mengubah, menyalin, atau mengklaimnya sebagai hasil ciptaan sendiri.¹⁶

Pasal 9 UUHC mengatur bahwa pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan.

Pihak yang ingin memanfaatkan sebuah karya cipta dari seorang pencipta, harus memperoleh izin resmi dari pencipta tersebut serta memberikan imbalan berupa royalti.¹⁷ Sebagai respons terhadap hal ini, pemerintah Indonesia menjamin perlindungan untuk pencipta lagu, khususnya dalam aspek hak ekonomi. Salah satu wujud konkret dari upaya ini adalah pendirian Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, yang selanjutnya disingkat menjadi PP 56/2021.¹⁸

Dalam Pasal 3 ayat (1) PP 56/2021 diatur bahwa setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui LMKN. LMKN sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 11 UUHC adalah lembaga bantu pemerintah non-APBN yang dibentuk oleh menteri berdasarkan undang-undang mengenai hak cipta yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu dan/atau musik. Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) dan (3) PP 56/2021 bahwa royalti yang telah dihimpun oleh LMKN didistribusikan oleh LMKN berdasarkan laporan penggunaan data lagu dan/atau musik yang ada di SILM. Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didistribusikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait melalui LMK.

Berdasarkan uraian di atas, ditemukan isu hukum apakah sistem *direct license* (lisensi langsung) dapat diterapkan sebagai alternatif pembayaran royalti lagu

¹⁶ Gatot Suparmono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 46.

¹⁷ Firmandanu Triatmojo, Achmad Irwan Hamzani, dan Kanti Rahayu, 2021, *Perlindungan Hak Cipta Lagu Komersil*, Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, hlm. 31.

¹⁸ Reza Pahlevi, 2022, *Pemenuhan Hak Royalti Bagi Pencipta Lagu Atau Musik Non Anggota Lembaga Manajemen Kolektif*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 7-8.

dan/atau musik di Indonesia dan menjadi solusi terhadap permasalahan yang tengah ada. Selain itu, aspek regulasi hukum menjadi faktor krusial dalam implementasi sistem ini. Penting untuk melakukan analisis regulasi hukum Indonesia dan Inggris yang memungkinkan *direct license* berjalan berdampingan dengan sistem kolektif.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah sistem lisensi langsung (*direct license*) dapat menjadi alternatif dalam pembayaran royalti lagu dan/atau musik di Indonesia?
2. Apakah hukum hak cipta di Indonesia mengakomodasi sistem lisensi langsung (*direct license*) sebagaimana dengan regulasi hukum di Inggris?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian:

1. Menganalisis potensi penerapan sistem lisensi langsung (*direct license*) sebagai alternatif mekanisme pembayaran royalti lagu dan/atau musik di Indonesia.
2. Mengidentifikasi kesesuaian regulasi hukum hak cipta di Indonesia dalam mengakomodasi sistem lisensi langsung (*direct license*) dengan membandingkannya terhadap regulasi yang berlaku di Inggris.

Manfaat penelitian:

1. Secara teoritis, diharapkan mampu menyumbangkan gagasan sebagai bagian dari upaya pengembangan disiplin ilmu hukum, khususnya dalam ranah hak cipta yang berkaitan dengan sistem pembayaran royalti atas lagu dan/atau musik.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi pemerintah maupun para pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan terkait sistem pembayaran royalti hak cipta lagu dan/atau musik.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran terhadap judul serta isu yang akan diteliti, terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik ini, di antaranya:

Nama Penulis	Efraim Daminsky & I Made Dedy Priyanto
Judul Tulisan	Perlindungan Hukum Royalti Karya Cipta Musik (Studi Kasus Industri Musik di Indonesia)
Kategori	Jurnal
Tahun	2023
Perguruan Tinggi	Universitas Udayana

Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana implementasi perlindungan hak cipta terkait royalti musik baik di Indonesia maupun di negara lain? 2. Apa saja permasalahan yang muncul sehubungan dengan hak cipta dan sistem royalti dalam industri musik?	1. Apakah sistem lisensi langsung (<i>direct license</i>) dapat menjadi alternatif dalam pembayaran royalti lagu dan/atau musik di Indonesia? 2. Apakah hukum hak cipta di Indonesia mengakomodasi sistem lisensi langsung (<i>direct license</i>) sebagaimana dengan regulasi hukum di Inggris?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	1. Hak royalti musik mulai memperoleh kejelasan pada tahun 2014, dengan subjek perlindungannya mencakup pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021. Royalti dikenakan kepada setiap pihak yang menggunakan karya cipta musik tersebut, seperti yang tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) peraturan yang sama, dan disetorkan kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Di luar negeri, seperti di	1. Sistem <i>direct license</i> dapat menjadi alternatif yang efektif dalam pembayaran royalti lagu dan/atau musik di Indonesia karena menawarkan fleksibilitas dan transparansi yang lebih tinggi. Namun, tantangan seperti rendahnya pemahaman, ketiadaan regulasi, serta kendala skalabilitas dapat menghambat implementasinya. Selain itu, sistem ini berisiko menimbulkan konflik dengan peran lembaga kolektif yang saat ini bertanggung jawab atas pengelolaan royalti.

	Amerika Serikat, sistem royalti musik juga diatur dengan baik, di mana pemilik hak cipta diwajibkan memiliki sertifikasi yang membuktikan kepemilikan hak cipta mereka, dan pembayaran royalti dilakukan melalui Collective Management Organizations (CMO) seperti ASCAP, BMI, dan SESAC. 2. Isu terkait royalti ini tentunya tidak dapat dipisahkan dari berbagai masalah yang timbul, mengingat setelah diterapkannya peraturan terkait royalti tentu terdapat polemik dalam implementasinya. Karena pengaturan royalti musik baru terdapat dalam UUHC yang terbaru, hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam implementasinya, seperti yang terjadi pada kasus antara Ahmad Dhani dan Once, serta Piyu Padi dan Ari Lasso.	Oleh karena itu, daripada mengganti sistem yang ada, langkah yang lebih efektif adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan royalti melalui LMK serta mempercepat implementasi SILM sesuai PP 56/2021. Dengan begitu, industri musik Indonesia dapat berkembang secara lebih adil, efisien, dan berkelanjutan tanpa perlu perubahan drastis yang berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum. 2. Hukum hak cipta di Indonesia belum mengakomodasi sistem <i>direct license</i> dalam pembayaran royalti lagu dan/atau musik, melainkan menekankan pendekatan kolektif melalui LMKN dan LMK sebagaimana diatur dalam UUHC dan PP 56/2021. Sebaliknya, Inggris melalui CDPA 1988 memberikan fleksibilitas lebih dengan memungkinkan pengelolaan royalti melalui organisasi independen serta
--	--	--

		penerapan <i>direct license</i>. Meskipun terdapat perbedaan mekanisme, kedua negara memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi hak pencipta dan memastikan keadilan dalam pemanfaatan karya. Baik di Indonesia maupun Inggris, setiap pemanfaatan hak ekonomi atas ciptaan wajib memperoleh izin dari pencipta, dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi hukum. Dengan demikian, meskipun pendekatan hukum yang diterapkan berbeda, keduanya tetap menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak ekonomi pencipta guna mendukung ekosistem industri kreatif yang lebih adil dan berkelanjutan.
Nama Penulis	Ammar Awarurachman	
Judul Tulisan	Implementasi Penarikan dan Penghimpunan Royalti atas Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	

Kategori	Skripsi	
Tahun	2022	
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pengumpulan dan penarikan royalti hak cipta untuk lagu dan/atau musik yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)? 2. Apa saja Faktor-faktor yang memengaruhi efisiensi penarikan dan pengumpulan royalti hak cipta lagu dan/atau musik oleh LMK dan LMKN? 3. Apakah proses penarikan dan pengumpulan royalti yang dilakukan oleh LMK dan LMKN sudah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 28 tentang Hak Cipta?	1. Apakah sistem lisensi langsung (<i>direct license</i>) dapat menjadi alternatif dalam pembayaran royalti lagu dan/atau musik di Indonesia? 2. Apakah hukum hak cipta di Indonesia mengakomodasi sistem lisensi langsung (<i>direct license</i>) sebagaimana dengan regulasi hukum di Inggris?
Metode Penelitian	Empiris	Normatif
Hasil dan Pembahasan	1. Pelaksanaan pengumpulan royalti	1. Sistem <i>direct license</i> dapat menjadi alternatif

	oleh LMK dan LMKN mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 22 UUHC juga menegaskan bahwa wewenang LMK adalah menghimpun serta mendistribusikan royalti. Sementara LMKN mendapatkan atribusi dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Pasal 89 UUHC untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti, mekanismenya yang menarik LMKN, masuk ke rekening LMKN, kemudian masing-masing LMK ada pendataannya, berdasarkan laporan dari setiap LMK. Setiap LMK memiliki metode tersendiri dalam mendistribusikan royalti. Namun, realitanya. masih terdapat LMK yang melakukan penarikan royalti kepada pengguna yang memanfaatkan lagu yang diputar secara komersial dengan alasan bahwa LMK tersebut memperoleh kuasa dari para pencipta untuk	yang efektif dalam pembayaran royalti lagu dan/atau musik di Indonesia karena menawarkan fleksibilitas dan transparansi yang lebih tinggi. Namun, tantangan seperti rendahnya pemahaman, ketiadaan regulasi, serta kendala skalabilitas dapat menghambat implementasinya. Selain itu, sistem ini berisiko menimbulkan konflik dengan peran lembaga kolektif yang saat ini bertanggung jawab atas pengelolaan royalti. Oleh karena itu, daripada mengganti sistem yang ada, langkah yang lebih efektif adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan royalti melalui LMK serta mempercepat implementasi SILM sesuai PP 56/2021. Dengan begitu, industri musik Indonesia dapat berkembang secara lebih adil, efisien, dan berkelanjutan tanpa perlu perubahan drastis yang berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum.
--	---	---

	mengelola hak ekonominya. 2. LMK dan LMKN dalam implementasi penarikan dan penghimpunan royalti atas hak cipta lagu dan/atau musik belum maksimal, ada 5 faktor yang mempengaruhinya, yaitu: faktor Undang-Undang, faktor sarana dan prasarana, faktor penegak hukum, faktor budaya hukum, serta faktor masyarakat. 3. Definisi mengenai struktur hukum LMKN dalam UUHC perlu dijelaskan lebih lanjut. Walaupun LMK dan LMKN telah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam pelaksanaan tugasnya, penerapannya masih belum maksimal. Sebaiknya, LMKN yang memiliki wewenang untuk menarik dan menghimpun royalti, sementara LMK bertugas untuk mendistribusikan royalti tersebut.	2. Hukum hak cipta di Indonesia belum mengakomodasi sistem <i>direct license</i> dalam pembayaran royalti lagu dan/atau musik, melainkan menekankan pendekatan kolektif melalui LMKN dan LMK sebagaimana diatur dalam UUHC dan PP 56/2021. Sebaliknya, Inggris melalui CDPA 1988 memberikan fleksibilitas lebih dengan memungkinkan pengelolaan royalti melalui organisasi independen serta penerapan <i>direct license</i>. Meskipun terdapat perbedaan mekanisme, kedua negara memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi hak pencipta dan memastikan keadilan dalam pemanfaatan karya. Baik di Indonesia maupun Inggris, setiap pemanfaatan hak ekonomi atas ciptaan wajib memperoleh izin dari pencipta, dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi hukum. Dengan demikian, meskipun pendekatan hukum yang diterapkan
--	---	---

		berbeda, keduanya tetap menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak ekonomi pencipta guna mendukung ekosistem industri kreatif yang lebih adil dan berkelanjutan.
--	--	---

E. Landasan Teori

1. Teori Keadilan

Kata “keadilan” diperoleh dari kata “adil”, yang pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai tidak berat sebelah, tidak berpihak, serta berpihak pada kebenaran. Selain itu, kata “adil” juga mengandung makna bertindak sesuai dengan kebenaran, memberikan sesuatu sebagaimana mestinya, serta tidak bertindak semena-mena. Sementara itu, keadilan dalam KBBI dijelaskan sebagai karakter atau tindakan yang mencerminkan keadilan dalam perlakuan, keputusan, maupun kebijakan. Secara lebih mendalam, keadilan dapat dimaknai sebagai suatu keputusan atau tindakan yang berdasarkan norma-norma objektif serta prinsip kesetaraan dan kepatutan. Meskipun demikian, keadilan itu sendiri adalah konsep yang relatif dan subjektif karena persepsi tentang apa yang dianggap adil dapat beragam antara satu individu dan individu yang lainnya, bahkan antara kelompok yang berbeda.¹⁹

Keadilan merupakan prinsip utama dalam filsafat hukum yang menjadi dasar dalam pembentukan dan penerapan aturan hukum. Aristoteles menegaskan bahwa keadilan merupakan prinsip utama dalam sistem hukum, yang dibagi ke dalam dua kategori, yaitu keadilan korektif serta distributif. Keadilan korektif bertujuan untuk mengatasi ketidakseimbangan atau ketidakadilan yang terjadi akibat pelanggaran hukum. Sementara keadilan distributif berhubungan dengan pembagian hak dan kewajiban secara proporsional dalam konteks hukum publik, memastikan setiap individu mendapatkan bagian yang adil berdasarkan atas peran dan kontribusinya.²⁰

Menurut Aristoteles, keadilan merupakan suatu kewajiban dalam perbuatan manusia, yang dimaknai sebagai titik pusat antar dua kondisi yang bertentangan, yaitu berlebihan dan kekurangan. Kedua kondisi tersebut berkaitan dengan

¹⁹ Alisa Q, *Teori Keadilan Menurut Para Filsuf*, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-keadilan>, dikutip pada tanggal 25 Maret 2025

²⁰ Fuji Rahmadi P, 2018, *Teori Keadilan (Theori of Justice) Kajian dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat*, Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam dan Humaniora Universitas Pancabudi Medan, him. 74.

relasi antara dua individu atau objek. Apabila dua pihak memiliki kesetaraan dalam batasan tertentu yang telah ditentukan, maka keduanya harus menerima hasil atau perlakuan yang setara. Ketika terjadi ketidakseimbangan dalam pembagian tersebut, maka keadilan telah dilanggar dan akan timbul ketidakadilan. Pada dasarnya, keadilan adalah upaya menempatkan segala sesuatu pada tempat yang semestinya. Secara esensial, adil berarti memberikan hak kepada setiap orang secara proporsional sesuai dengan porsinya. Dengan demikian, keadilan dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana setiap individu memperoleh haknya tanpa keberpihakan, sehingga ia mampu melaksanakan kewajibannya dalam kehidupan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan.²¹

John Rawls mengemukakan teori keadilan sosial yang berlandaskan pada dua prinsip fundamental. Prinsip pertama menyatakan bahwa masing-masing individu mempunyai hak atas kebebasan dasar yang setara dan tidak boleh dibatasi secara diskriminatif. Prinsip kedua menegaskan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat diterima apabila memberikan keuntungan atau peningkatan kesejahteraan bagi kelompok masyarakat yang paling kurang beruntung. Melalui gagasan ini, Rawls mendukung implementasi kebijakan afirmatif serta program kesejahteraan sosial sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan yang lebih merata dalam masyarakat.²²

Apabila dilihat lebih dalam, sebelum pemikiran John Rawls tentang konsep keadilan sosial dipublikasikan, Indonesia telah lebih dahulu menempatkan prinsip keadilan sosial sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut tercermin secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, keadilan sosial bukan hanya menjadi tujuan nasional, melainkan juga dijadikan sebagai cita-cita negara dan dasar filosofis dalam bernegara, sebagaimana tertulis dalam sila kelima Pancasila. Dalam perspektif Rawls, pencapaian keadilan sosial dapat ditegakkan melalui pembenahan struktur dasar institusi sosial utama, seperti sistem peradilan, pasar, dan konstitusi, sebagai upaya korektif terhadap ketimpangan dan ketidakadilan yang terjadi.²³

Selaras dengan pandangan tersebut, John Rawls juga menekankan jika keadilan hanya bisa terwujud apabila ada ketaatan terhadap konstitusi, serta terintegrasinya hak serta tanggung jawab yang berdasarkan konstitusi yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral. Artinya, Rawls memandang moral sebagai elemen penting dalam konstitusi untuk menilai apakah setiap institusi yang diatur sudah mencerminkan keadilan. Baginya, moral dan konstitusi bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan dua elemen yang saling melengkapi dan mendukung. Moral memberikan dasar nilai yang mengarahkan penerapan

²¹ Riky Sembiring, 2018, *Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles*, Jurnal Aktual Justice, Volume 3 Nomor 2, hlm. 144-145.

²² Fuji Rahmadi P, *Loc.Cit.*

²³ Pan Mohamad Faiz, 2009, *Teori Keadilan Jhon Rawls*, Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, hlm. 145.

konstitusi, sementara konstitusi memberi kerangka hukum yang menegakkan prinsip-prinsip moral tersebut. Kedua elemen ini bekerja bersama untuk membentuk tatanan sosial dan sistem kenegaraan yang berkeadilan, yang memastikan keseimbangan antara hak individu serta kewajiban sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.²⁴

2. Teori Perbandingan Hukum

Istilah "perbandingan hukum" dalam bahasa Inggris disebut dengan *Comparative Law*, sementara dalam bahasa Jerman dikenal dengan *Rechtsvergleichung* atau *Vergleichende Rechtslehre*, dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *Rechtsvergelijking*, dan dalam bahasa Prancis dikenal sebagai *Droit Comparé*.²⁵ Secara umum, perbandingan hukum dapat didefinisikan sebagai pendekatan dalam studi hukum yang bertujuan untuk menganalisis perbedaan dan persamaan antara beragam sistem hukum yang berlaku. Menurut Rudolf B. Schlesinger, *comparative law* merupakan sebuah metode investigatif yang bertujuan untuk memperoleh wawasan yang lebih jauh terkait suatu sistem hukum. Sementara itu, Gutteridge menyatakan bahwa perbandingan hukum merupakan teknik analisis yang bisa diterapkan pada beberapa bidang hukum.²⁶

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perbandingan hukum dapat dipahami sebagai tindakan yang bertujuan untuk melakukan perbandingan terhadap sistem hukum yang diterapkan antara satu bangsa dengan bangsa lainnya. Sementara itu, Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka mengemukakan pandangannya bahwa perbandingan hukum adalah suatu ranah ilmu yang mempelajari dan membandingkan berbagai kerangka hukum yang ada pada satu atau lebih kelompok sosial. Kusumadi Pudjosewojo juga menambahkan bahwa ilmu perbandingan hukum berperan untuk mengidentifikasi dan menganalisis persamaan serta perbedaan dalam sistem hukum yang diterapkan oleh berbagai negara di dunia.²⁷

Dari perspektif epistemologi dan ontologi, ilmu perbandingan hukum merujuk pada disiplin yang berakar pada kajian keperbandingan yang tidak hanya menghasilkan wawasan baru, tetapi juga berperan dalam memvalidasi keabsahan ilmu tersebut. Dari aspek ontologis, ilmu ini berfokus pada identifikasi

²⁴ *Ibid*, hlm. 146-147.

²⁵ Djon Sumardi Gozali, 2020, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat)*, Bandung: Penerbit Nusa Media, hlm. 15.

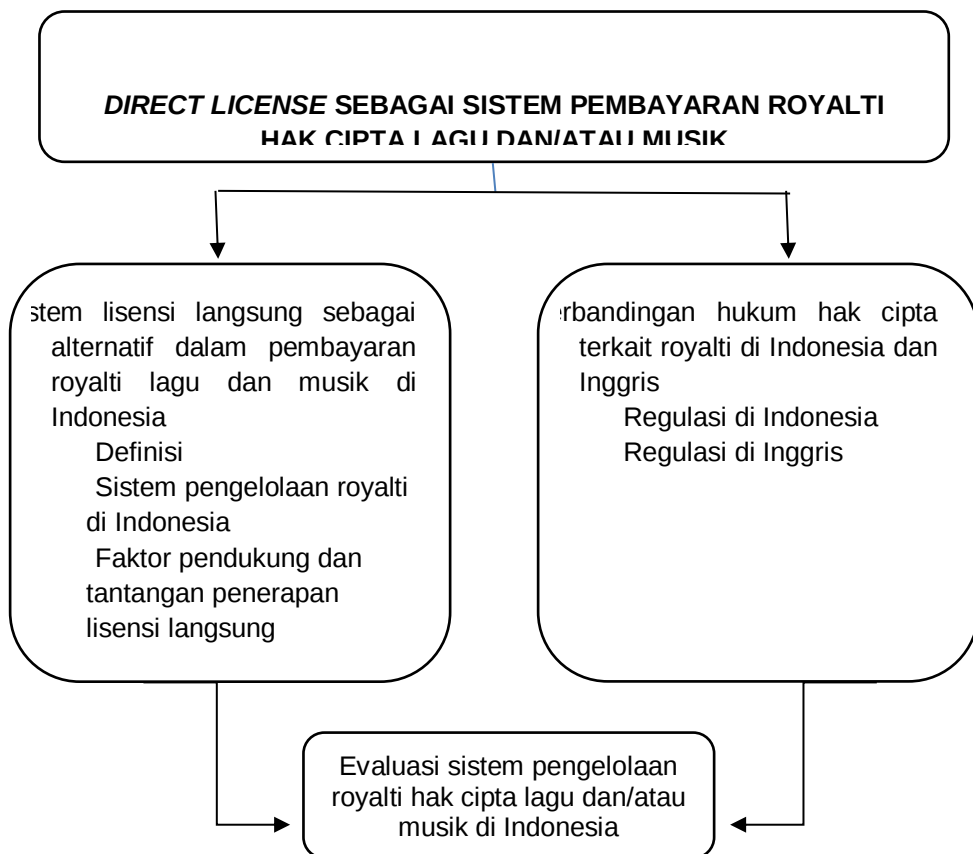
²⁶ MD Shodiq, 2023, *Perbandingan Sistem Hukum*, Solok: PT May Media Literasi Indonesia, hlm. 1.

²⁷ *Ibid*, hlm. 5-6

objek yang dibandingkan serta faktor-faktor yang memungkinkan suatu objek dapat diperbandingkan.²⁸

Perbandingan hukum merupakan metode yang mendasar dalam kajian hukum yang bertujuan untuk memahami dan mengkaji perbedaan dalam kerangka hukum. Secara fundamental, perbandingan hukum dijalankan dengan membandingkan dua atau lebih sistem hukum guna mengidentifikasi persamaan dan perbedaannya. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk memperoleh pemahaman teoritis tentang karakteristik masing-masing sistem hukum, tetapi juga untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat praktis.²⁹

F. Kerangka Pikir



²⁸ Ratno Lukito, 2022, *"Compare But Not to Compare": Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia*, Undang: Jurnal Hukum, Volume. 5 Nomor 2, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, hlm. 262.

²⁹ *Ibid*, hlm, 281

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai penelitian perpustakaan atau penelitian doktrinal karena berorientasi pada sumber pustaka atau data sekunder untuk mengkaji suatu norma atau ketentuan yang berlaku.³⁰ Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan yang dikerjakan dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan isu hukum;³¹
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), adalah tipe pendekatan dalam penelitian hukum yang mengedepankan analisis penyelesaian masalah dengan melihatnya dari perspektif konsep-konsep hukum yang mendasari permasalahan tersebut, atau bahkan dapat dianalisis melalui nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan yang mengatur ide-ide yang digunakan;³²
3. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*), yaitu pendekatan ini digunakan untuk melakukan perbandingan pada sistem hukum di satu negara dengan sistem hukum di negara lain. Tujuannya adalah untuk menemukan kesamaan serta perbedaan yang terdapat di antara sistem-sistem hukum tersebut.³³

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari segala regulasi hukum yang diterbitkan oleh lembaga negara yang diberlakukan dengan kekuatan mengikat atau daya paksa yang dilakukan oleh aparat negara. Bahan hukum primer yang digunakan, antara lain:
 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

³⁰ Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2022, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 96.

³¹ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penelitian Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 42.

³² *Ibid*, hlm. 147.

³³ Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, hlm. 62.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti hak Cipta Lagu dan/atau Musik;
 3. Copyright Designs and Patents Act 1988;
 4. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS).
 5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: Hk1.2.Ot.03.01-02 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu.
2. Bahan hukum sekunder, yakni dokumen atau bahan hukum yang kedudukannya sebagai penunjang dan menerangkan terkait bahan hukum primer.³⁴ Adapun bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum, dan berkas-berkas yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
 3. Bahan non-hukum, yakni bahan yang digunakan sebagai pelengkap untuk mendukung penjelasan dari bahan hukum. Adapun bahan non-hukum berupa wawancara, berita non-hukum, dan situs daring yang sejalan dengan objek kajian penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Proses penghimpunan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menghimpun informasi yang signifikan untuk mendukung rencana penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, atau publikasi yang berhubungan dengan lisensi langsung (*direct license*) sebagai sistem pembayaran royalti pencipta lagu dan/atau musik.

D. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah diperoleh kemudian akan dianalisis dengan metode preskriptif untuk memberikan penjelasan secara mendalam atau merumuskan permasalahan berdasarkan fakta dan kondisi yang ada. Metode ini menekankan pada penyusunan solusi konkret dan rekomendasi tindakan yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dengan kata lain, penelitian preskriptif tidak hanya menggambarkan keadaan yang ada, tetapi juga berfokus pada pengembangan langkah-langkah praktis atau strategi untuk memecahkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya. Oleh sebab itu, penelitian preskriptif merupakan pendekatan yang aplikatif dan sangat relevan, terutama dalam pembuatan kebijakan atau perbaikan sistem yang memerlukan solusi berbasis bukti.³⁵

³⁴ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: CV. Alfabeta, hlm, 101.

³⁵ *Ibid*, hal. 21.

